



# **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112**

---

## **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W6-TUN4/303/K/UM.06.10/I/2023**

### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara;
  - b. Bahwa, dalam era Keterbukaan Informasi Pengadilan, dipandang perlu menunjuk Hakim untuk berugas sebagai Juru Bicara sekaligus berfungsi sebagai HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
  - c. Bahwa, Hakim yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Juru Bicara/ HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan.

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA;**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/635/K/UM.06.10/VII/2022, Tanggal 1 Juli 2022, Tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk Hakim sebagai berikut :
1. Nama : **Faizal Kamaludin Lutfi, S.H., M.H.**  
NIP : 19820416 200912 1 002  
Jabatan : Hakim Pratama Utama PTUN Palangka Raya
  2. Nama : **Maryam Nur Hidayati, S.H.**  
NIP : 19940430 201712 2 006  
Jabatan : Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya  
sebagai Juru Bicara sekaligus HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- Ketiga : Hakim yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 19 Januari 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
KETUA



**MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19760925 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung RI
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin (sebagai laporan);
7. Arsip.